

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

TENTANG

**DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA
DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika yang berkembang atas rencana pelaksanaan proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait, perlu mengubah Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 dan mengatur kembali Daftar Proyek dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.

Pasal 1

- (1) Daftar proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas yang dilaksanakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembangunan transmisi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Daftar proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk pembangunan transmisi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 419

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 15 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 Agustus 2010

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
 MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG
 DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)


NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Sungai Penuh	Jambi	2 x 55
2.	PLTP Hululais	Bengkulu	2 x 55
3.	PLTP Kotamobagu 1 dan 2	Sulawesi Utara	2 x 20
4.	PLTP Kotamobagu 3 dan 4	Sulawesi Utara	2 x 20
5.	PLTP Sembalun	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
6.	PLTP Tulehu	Maluku	2 x 10
7.	PLTA Upper Cisokan	Jawa Barat	4 x 250
8.	PLTA Asahan 3	Sumatera Utara	2 x 87
9.	PLTU Indramayu	Jawa Barat	1 x 1.000
10.	PLTU Sabang	Nanggroe Aceh Darussalam	2 x 4
11.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Sumatera Utara	2 x 200
12.	PLTU Sampit	Kalimantan Tengah	2 x 25
13.	PLTU Kotabaru	Kalimantan Selatan	2 x 7
14.	PLTU Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50
15.	PLTU Ketapang	Kalimantan Barat	2 x 10
16.	PLTU Takalar	Sulawesi Selatan	2 x 100
17.	PLTU Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	2 x 10
18.	PLTU Lombok	Nusa Tenggara Barat	2 x 25
19.	PLTG Kaltim (<i>Peaking</i>)	Kalimantan Timur	2 x 50
20.	PLTGU Muara Tawar Add-On Blok 2	Jawa Barat	1 x 500
21.	PLTGU Senoro	Sulawesi Tengah	2 x 120

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Agustus 2010

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)


NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150	20
2.	PLTP Hululais	Pekalongan	150	120
3.	PLTP Kotamobagu	Otam	150	32
4.	PLTP Sembalun	Pringgabaya	150	60
5.	PLTP Tulehu	Incomer Waai-Paso	70	40
6.	PLTA Asahan 3	Simangkok	150	22
7.	Pump Storage Upper Cisokan	Incomer Cibinong - Saguling	500	60
8.	PLTU Indramayu	Cibatu	500	270
9.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pangkalan Brandan	150	22
10.	PLTU Sampit	Sampit	150	40
11.	PLTU Sumbawa	Tano	70	96
12.	PLTGU Senoro	Tentena	275	360
13.	PLTGU Bangkanai – Muara Teweh	Buntok-Tanjung	150	480

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 15 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 Agustus 2010

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN
 ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG DILAKSANAKAN MELALUI
 KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Tangkuban Perahu I	Jawa Barat	2 x 55
2.	PLTP Kamojang 5 dan 6	Jawa Barat	1 x 40 1 x 60
3.	PLTP Ijen	Jawa Timur	2 x 55
4.	PLTP Iyang Argopuro	Jawa Timur	1 x 55
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Jawa Timur	3 x 55
6.	PLTP Rawa Dano	Banten	1 x 110
7.	PLTP Cibuni	Jawa Barat	1 x 10
8.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Jawa Barat	1 x 50
9.	PLTP Darajat	Jawa Barat	2 x 55
10.	PLTP Karaha Bodas	Jawa Barat	1 x 30 2 x 55
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	3 x 60
12.	PLTP Salak	Jawa Barat	1 x 40
13.	PLTP Tampomas	Jawa Barat	1 x 45
14.	PLTP Tangkuban Perahu II	Jawa Barat	2 x 30
15.	PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	2 x 120
16.	PLTP Baturaden	Jawa Tengah	2 x 110
17.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	1 x 55 1 x 60
18.	PLTP Guci	Jawa Tengah	1 x 55
19.	PLTP Ungaran	Jawa Tengah	1 x 55
20.	PLTP Seulawah Agam	Nanggroe Aceh Darussalam	1 x 55
21.	PLTP Jaboi	Nanggroe Aceh Darussalam	1 x 7
22.	PLTP Sarulla 1	Sumatera Utara	3 x 110
23.	PLTP Sarulla 2	Sumatera Utara	2 x 55

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
24.	PLTP Sorik Merapi	Sumatera Utara	1 x 55
25.	PLTP Muaralaboh	Sumatera Barat	2 x 110
26.	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	4 x 55
27.	PLTP Rantau Dadap	Sumatera Selatan	2 x 110
28.	PLTP Rajabasa	Lampung	2 x 110
29.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	Lampung	2 x 55
30.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Sulawesi Utara	2 x 20
31.	PLTP Bora	Sulawesi Tengah	1 x 5
32.	PLTP Merana/Masaingi	Sulawesi Tengah	2 x 10
33.	PLTP Hu'u	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
34.	PLTP Atadei	Nusa Tenggara Timur	2 x 2,5
35.	PLTP Sukoria	Nusa Tenggara Timur	2 x 2,5
36.	PLTP Jailolo	Maluku Utara	2 x 5
37.	PLTP Songa Wayaua	Maluku Utara	1 x 5
38.	PLTA Simpang Aur	Bengkulu	2 x 6 2 x 9
39.	PLTU Bali Timur	Bali	2 x 100
40.	PLTU Madura	Jawa Timur	2 x 200
41.	PLTU Nias	Sumatera Utara	3 x 7
42.	PLTU Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	2 x 15
43.	PLTU Tanjung Balai Karimun	Kepulauan Riau	2 x 10
44.	PLTU Tanjung Batu	Kepulauan Riau	2 x 4
45.	PLTU Bangka	Bangka Belitung	2 x 30
46.	PLTU Melak	Kalimantan Timur	2 x 7
47.	PLTU Nunukan	Kalimantan Timur	2 x 7
48.	PLTU Kaltim	Kalimantan Timur	2 x 100

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
49.	PLTU Putussibau	Kalimantan Barat	2 x 4
50.	PLTU Kalsel	Kalimantan Selatan	2 x 100
51.	PLTU Tahuna	Sulawesi Utara	2 x 4
52.	PLTU Moutong	Sulawesi Tengah	2 x 4
53.	PLTU Luwuk	Sulawesi Tengah	2 x 10
54.	PLTU Mamuju	Sulawesi Barat	2 x 25
55.	PLTU Selayar	Sulawesi Selatan	2 x 4
56.	PLTU Kendari	Sulawesi Tenggara	2 x 25
57.	PLTU Kolaka	Sulawesi Tenggara	2 x 10
58.	PLTU Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
59.	PLTU Larantuka	Nusa Tenggara Timur	2 x 4
60.	PLTU Waingapu	Nusa Tenggara Timur	2 x 4
61.	PLTU Tobelo	Maluku Utara	2 x 4
62.	PLTU Tidore	Maluku Utara	2 x 7
63.	PLTU Tual	Maluku	2 x 4
64.	PLTU Masohi	Maluku	2 x 4
65.	PLTU Biak	Papua	2 x 7
66.	PLTU Jayapura	Papua	2 x 15
67.	PLTU Nabire	Papua	2 x 7
68.	PLTU Merauke	Papua	2 x 7
69.	PLTU Klalin	Papua Barat	2 x 15
70.	PLTU Andai	Papua Barat	2 x 7
71.	PLTGU Bangkanai	Kalimantan Tengah	1 x 120


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,


Sutisna Prawira



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 15 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 Agustus 2010

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA
 LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
 YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN
 PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Tangkuban Perahu I	Bandung Utara	150	10
2.	PLTP Ijen	Banyuwangi	150	60
3.	PLTP Iyang Argopuro	Probolinggo	150	30
4.	PLTP Wilis/Ngebel	Pacitan 2	150	60
5.	PLTP Rawa Dano	<i>Incomer</i> Menes-Asahimas	150	30
6.	PLTP Cibuni	<i>Incomer</i> Cianjur-Tanggeung	70	50
7.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Pelabuhan Ratu	150	60
8.	PLTP Karaha Bodas	Garut	150	20
9.	PLTP Patuha	Lagadar	150	70
10.	PLTP Tampomas	<i>Incomer</i> Rancaekek-Cikasungka	150	35
11.	PLTP Tangkuban Perahu II	PLTP Tangkuban Perahu I	150	5
12.	PLTP Baturaden	<i>Incomer</i> Rawalo-Kalibakal	150	20
13.	PLTP Guci	<i>Incomer</i> Kalibakal-Bumiayu	150	20
14.	PLTP Ungaran	Ungaran	150	40
15.	PLTP Seulawah Agam	<i>Incomer</i> Sigli – Banda Aceh	150	16
16.	PLTP Sorik Merapi	Panyabungan	150	46
17.	PLTP Muaralaboh	Kambang	150	14
18.	PLTP Rantau Dadap	PLTP Lumut Balai	150	50


NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
19.	PLTP Lumut Balai	Lahat	150	50
20.	PLTP Rajabasa	Kalianda	150	40
21.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	PLTP Ulubelu 1 dan 2	150	20
22.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Kawangkoan	150	20
23.	PLTP Hu'u	Dompu	70	61
24.	PLTP Sukoria	Ropa	70	30
25.	PLTP Jailolo	Ternate	70	128
26.	PLTA Simpang Aur 1	Musi	150	12
27.	PLTA Simpang Aur 2	PLTA Simpang Aur 1	150	12
28.	PLTU Bali Timur	Amlapura	150	40
29.	PLTU Madura	Sampang	150	60
30.	PLTU Nias	Gunung Sitoli	70	20
31.	PLTU Kaltim	Bontang	150	520
32.	PLTU Kalsel	Tanjung	150	12
33.	PLTU Kendari	Kendari	150	30
34.	PLTU Kolaka	Kolaka	150	20
35.	PLTU Sumbawa	Labuhan	70	17
36.	PLTU Jayapura	PLTU II Papua	70	10
37.	PLTU Klalin	Sorong	70	60
38.	PLTGU Bangkanai	Muara Teweh	150	80


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Sutisna Prawira